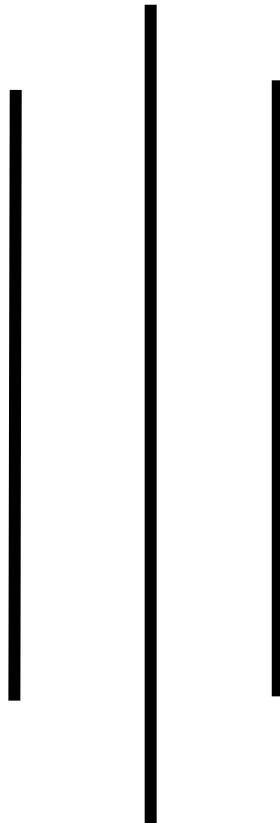




PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN KALIWUNGU
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL
Jl. Raya Soekarno Hatta No 39 Telp. (0294) 381191**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kaliwungu Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kaliwungu untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026, dan juga disajikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Kami berharap Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, sehingga pembangunan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Kaliwungu, Desember 2025
Pit. CAMAT KALIWUNGU



PRATIKTJO JOKO WIJAYANTO, S.H.
Pembina
NIP. 19721116 200312 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	10
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	38
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	52
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	61
3.3. Program dan Kegiatan	62
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	79
Bab V Penutup	98
Lampiran :	
1. SK TIM Renja 2026	
2. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2026	

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29.	26
Tabel T-C.30.	36
Tabel T-C.31.	45
Tabel T-C.32.	62
Tabel 3.1.	60
Tabel T-C.33.....	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal periode 2021 – 2026. Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026, visi pembangunan Kabupaten Kendal adalah "Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan".

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 - 2026, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2026. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda Pemerintahan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Namun, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045, maka penyusunan Rancangan Awal RKPD juga mempedomani RPJPD tersebut. Selain itu, karena pada tahun 2025 merupakan tahun penyusunan RPJMD 2025-2029, maka penyusunan Ranwal RKPD tahun 2026 juga akan mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yang merupakan tahun terakhir RPJMD, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2026 adalah “Sustainable Kendal” yang diprioritaskan pada “Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan”. Arah kebijakan ini fokus pada Peningkatan pendapatan masyarakat,

Peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas, serta terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender. selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045, Penyusunan Rancangan Awal Renja PD juga melihat Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih.

Tema Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 adalah "Bersinergi Membangun Kendal Semakin Maju dan Berdikari". Pada tahun ini, pembangunan akan menitikberatkan pada "Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan", dan "Penguatan Kendal Berkarakter". Di samping hal tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat mainstreaming yaitu pembangunan gender, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 sampai 2029 (Berita Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025).
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 (Berita Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2025).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2026 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kaliwungu secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Kaliwungu pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kecamatan Kaliwungu Tahun 2025;
2. Mengelola upaya upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kaliwungu secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026;
3. Menyediakan satu acuan bagi Kecamatan Kaliwungu dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun Anggaran 2025;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Kaliwungu dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis;
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pemerinah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun sistematika Renja sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, analisis kinerja pelayanan Kabupaten Kendal, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, review terhadap Rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan Kecamatan Kaliwungu.
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	Memuat Rencana Kerja dan rencana pendanaan Kecamatan Kaliwungu pada Tahun 2026.
BAB V	PENUTUP
	Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/ PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kaliwungu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kaliwungu menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliwungu selama Tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2026. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Rowsoari Tahun 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Kaliwungu Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah, dengan 1 sub kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,

Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 2.600.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.184.100,-
Realisasi Anggaran (%) : 45,54 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan yang keluaran tersusun di Perangkat Daerah
3. Target capaian kegiatan : 12 Dokumen
4. Realisasi capaian : 0 Dokumen kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 0%
(%).
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Dikarenakan Reefisiensi Anggaran 2024 sehingga anggaran sebelumnya untuk rapat rutin internal dihilangkan dan Anggaran Fotocopy dan Jilid tercover dianggarkan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 1 sub kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 2.086.844.980,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.000.638.547,-
Realisasi Anggaran (%) : 95,87 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Orang yang Menerima
keluaran Gaji dan Tunjangan ASN
3. Target capaian kegiatan : 18 Orang/Bulan
4. Realisasi capaian : 16 Orang/Bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%).
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung
Jawab sesuai Perjanian
Kinerja
7. Faktor Penghambat : Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN
Berkurang Karna Pensiun dari
Perhitungan awal Gaji dan
Tunjangan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 6 (enam) sub kegiatan dan Indikator Kinerjanya :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 6.100.000,-,-
Realisasi Anggaran : Rp. 5.316.500,-
Realisasi Anggaran (%) : 87,16 %

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1. Pagu Anggaran : Rp. 10.166.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.425.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 14,02 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan tersedianya
keluaran Peralatan Rumah Tangga
3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung
Jawab sesuai Perjanian
Kinerja
7. Faktor Penghambat : Belum sepenuhnya dapat
memenuhi kebutuhan
peralatan rumah tangga
karena anggaran terbatas

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1. Pagu Anggaran : Rp. 12.346.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 8.513.900,-
Realisasi Anggaran (%) : 68,96%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan tersedianya
keluaran Barang Cetak dan
Penggandaan
3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung
Jawab sesuai Perjanian
Kinerja

7. Faktor Penghambat : Masih Minimnya anggaran Fotocopy

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Pagu Anggaran : Rp. 227.162.994,-
Realisasi Anggaran : Rp. 191.994.064,-
Realisasi Anggaran (%) : 84,52 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan tersedianya keluaran bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah
3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
7. Faktor Penghambat : biaya perjalanan Dinas belum maksimal terealisasi, karena reefisiensi anggaran

4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 17.200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 16,425,000,-
Realisasi Anggaran (%) : 95,49 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Unit Peralatan dan keluaran Mesin Lainnya yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 4 Unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 4 Unit

5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Realisasi menyesuaikan harga di toko sehingga tidak bisa terealisasi 100%

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1. Pagu Anggaran : Rp. 3.800.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 3.800.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah materai yang keluaran tersedia.
3. Target capaian kegiatan : 670 Lembar
4. Realisasi capaian kegiatan : 670 Lembar
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Tidak ada sudah selesai

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. Pagu Anggaran : Rp. 71,304.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 60,900,276,-
Realisasi Anggaran (%) : 85,41 %

2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan tersedianya keluaran jasa telp, air, internet dan listrik
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
 7. Faktor Penghambat : Realisasi Belanja Tagihan Telepon tidak maksimal karena telepon sudah jarang digunakan sehingga Tagihanya sedikit
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Pagu Anggaran : Rp. 101.188.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 100.110.848,-
Realisasi Anggaran (%) : 98,94%
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan tersedianya keluaran honor tenaga penunjang
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
 7. Faktor Penghambat : Belanja Iuran Jaminan kesehatan dan Kematian Tenaga Penunjang tidak terealisasi 100%

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1. Pagu Anggaran : Rp. 26.844.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 13.157.703,-
Realisasi Anggaran (%) : 49.02 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan pemeliharaan keluaran rutin/berkala kendaraan dinas dan suku cadang kendaraan dinas
3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Anggaran Pemeliharaan Kendaraan masih kurang dikarenakan factor usia kendaraan yang semakin umur sehingga pemeliharaan lebih banyak.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1. Pagu Anggaran : Rp. 14.590.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 9.121.500,-
Realisasi Anggaran(%) : 62,52 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Peralatan dan Mesin keluaran Lainnya yang Dipelihara

3. Target capaian kegiatan : 15 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 15 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Anggaran Peralatan dan Mesin Lainnya masih kurang dikarenakan faktor Pelarangan pengadaan Peralatan Komputer dari tahun 2023 sehingga pemeliharaan lebih banyak.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1. Pagu Anggaran : Rp. 31.526.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 30.762.500,-
Realisasi Anggaran(%) : 97,58 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang keluaran Dipelihara/Direhabilitasi
3. Target capaian kegiatan : 1 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Tidak ada sudah selesai
1. Pagu Anggaran : Rp. 9.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 8.985.000,
Realisasi Anggaran(%) : 99,83 %

2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Sarana dan
keluaran Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
3. Target capaian kegiatan : 18 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 18 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung
Jawab sesuai Perjanian
Kinerja
7. Faktor Penghambat : Dikarenakan reefisiensi
anggaran sehingga tidak
bisa pengadaan dan factor
usia barang sehingga
anggaran pemeliharaan
kurang untuk perbaikan
yang cukup banyak
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan 1 (satu) sub kegiatan :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, dengan Indikator Kinerja antara lain :
 1. Pagu Anggaran : Rp. 1.200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 950.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 79,17 %
 2. Indikator kinerja capaian : jumlah kegiatan sosialisasi
keluaran bidang paten

- | | |
|--------------------------------|--|
| 3. Target capaian kegiatan | : 1 Kegiatan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : 1 Kegiatan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : 100% |
| 6. Faktor Pendukung | : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja |
| 7. Faktor Penghambat | : Anggaran Makan Minum Rapat terdapat di Rekening Sekretariat sehingga anggaran Pelaksanaan terlihat kecil |

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan 2 (dua) sub kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan

Indikator Kinerja antara lain :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Pagu Anggaran | : Rp. 8.550.000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp. 7.750.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : 90.64 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
| 3. Target capaian kegiatan | : 6 Lembaga |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : 6 Lembaga |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : 100% |
| 6. Faktor Pendukung | : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja |
| 7. Faktor Penghambat | : Tidak ada sudah selesai |

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 11.680.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 10.516.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 90,03 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Peningkatan
keluaran Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Target capaian kegiatan : 6 Laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 6 Laporan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab
sesuai Perjanjian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Tidak dilaksanakannya MTQ
tingkat Kecamatan sehingga
anggaran tidak terealisasi
maksimal

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan:

1.2 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi

1. Pagu Anggaran : Rp. 95.400.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 95.191.272,-
Realisasi Anggaran (%) : 99.78 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas
keluaran dengan Kepolisian Negara
Republik
Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
3. Target capaian kegiatan : 1 Laporan

4. Realisasi capaian kegiatan : 1 Laporan
5. Tingkat Capaian Kinerja : 100%
(%)
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab
sesuai Perjanjian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Tidak ada sudah selesai

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan antara lain:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan Indikator Kinerja antara lain :
 1. Pagu Anggaran : Rp. 8.585.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 7.850.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 91,44 %
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Orang yang Mengikuti
keluaran Fasilitasi, Koordinasi dan
Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional
 3. Target capaian kegiatan : 45 Orang
 4. Realisasi capaian kegiatan : 45 Orang
 5. Tingkat Capaian Kinerja : 100%
(%)
 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab
sesuai Perjanjian Kinerja
 7. Faktor Penghambat : Tidak ada sudah selesai

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan antara lain:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 8.585.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 7.850.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 91,44 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 16 Dokumen |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 16 Dokumen |
| 5. Tingkat Capaian Kinerja (%) | : | 100% |
| 6. Faktor Pendukung | : | Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja |
| 7. Faktor Penghambat | : | Realisasi BBM Untuk Monev Ke Desa tidak maksimal |

2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa dengan Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 20.010.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 19.500.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 97..45 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |

3. Target capaian kegiatan : 9 Dokumen
4. Realisasi capaian kegiatan : 9 Dokumen
5. Tingkat Capaian Kinerja : 100%
(%)
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab
sesuai Perjanian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Realisasi BBM Untuk Monev

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.033.046.474,- terserap anggaran sebesar Rp. 2.817.320.558, Realisasi Anggaran 92,89% Keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah direalisasikan kegiatannya dan telah dipertanggung jawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Adapun anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 215.725.916 Silpa Terbanyak Pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pengadaan Peralatan Mesin lainnya Karena Adanya SE Pelarangan Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

KECAMATAN KALIWUNGU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub .Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
1	1			Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan									
1	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase unit kerja internal yang terlayani								
1	1	1	1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengadaan materai	1250	345	900	900	100	1150	2395	192
1	1	1	2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , Sumber daya Air dan listrik	Jumlah bulan kebutuhan layanan listrik, telpon, air dan hosting/internet	12	12	12	12	100	12	36	300

1	1	1	3	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pembayaran upah/honor petugas penunjang perkantoran	12	0	12	12	100	12	24	200
1	1	1	6	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan STNK kendaraan dinas operasional yang terbayarkan	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	1	8	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan kebutuhan pelayanan kebersihan	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	1	10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan kebutuhan alat tulis kantor	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	1	11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan kebutuhan cetakan dan penggandaan	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	1	12	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan kebutuhan komponen penerangan bangunan kantor	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	1	13	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah barang inventaris yang disediakan	15	12	4	4	100	1	17	113
1	1	1	15	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan kebutuhan bacaan peraturan perundang-undangan	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	1	17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	1	18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah bulan kebutuhan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									

1	1	2	30	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	2	46	Kegiatan pengadaan aset peralatan dan mesin	Jumlah pemenuhan aset peralatan dan mesin yang tersedia	6	13	9	9	100	3	25	417
1	1	2	53	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	3		Program peningkatan disiplin aparatur									
1	1	3	2	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	21	20	21	21	100	21	62	295
1	1	6		Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1	1	6	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai aturan	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	6	6	Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan SKPD	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan SKPD	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	7		Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah									
1	1	7	1	Kegiatan peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	Jumlah bulan peningkatan dan pelayanan aparatur	12	12	12	12	100	12	36	300

1	1	7	14	Kegiatan peningkatan kinerja pengelolaan website	Jumlah website yang dipelihara	1	1	1	1	100	1	3	300
1	1	24		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa									
1	1	24	2	Kegiatan Fasilitasi penyusunan APB Desa	Jumlah peraturan hukum yang tersusun	15	15	15	15	100	15	45	300
1	1	24	3	Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah rancangan peraturan hukum yang dievaluasi	15	15	15	15	100	15	45	300
1	2			Bidang urusan pengawasan									
1	2	15		Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH									
1	2	15	9	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan	Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan	3	3	3	3	100	3	9	300
1	2	15	10	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan	Jumlah bulan kebutuhan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan	12	12	12	12	100	12	36	300
1	2	15	12	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat	Jumlah linmas desa yang terbina	15	15	15	15	100	15	45	300
1	2	15	14	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan	Jumlah bulan rakorbid keamanan dan ketertiban	12	12	12	12	100	12	36	300

1	2	15	15	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan	Jumlah bulan kebutuhan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan	12	12	12	12	100	1	25	208
1	2	15	18	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan kepada pemuda	5	5	5	5	100	5	15	300
1	2	15	19	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah bulan kegiatan TP PKK	12	12	12	12	100	12	36	300
1	2	15	20	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi	Jumlah keikutsertaan pada kendal explore	1	1	1	1	100	1	3	300
1	2	15	38	Kegiatan penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang PATEN	2	2	2	2	100	1	5	250

2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sebagaimana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kecamatan Kaliwungu sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021-2026 yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Capaian indikator kinerja Nilai SKM Kecamatan Kaliwungu pada tahun 2024 sebesar 98,29 capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 89. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

2.2.2 Nilai SAKIP

Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kecamatan Kaliwungu sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021-2026 yaitu Nilai SAKIP.

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Kaliwungu pada tahun 2023 yang Evaluasi pada tahun 2024 sebesar 73,60 capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 73, Namun

Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :
5. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
6. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
1. Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:
 - a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
 - 3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - 4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
 - 5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
 - 6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
 - 7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
 - 8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel T-C – 30 dibawah ini :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	73	75	80	73,75	-	73,85	73,90	
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	96	96	96	97,92	-	96	96	

➤ **Analisis IKU Kecamatan Kaliwungu**

Faktor pendukung tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

1. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan SAKIP
2. Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala subbagian dan aparatur Kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran
3. Manajemen kinerja dalam mendukung efektivitas
4. Evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja

Faktor penghambat tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

1. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
2. Data dan dokumen pendukung perencanaan yang belum memadai.
3. Dokumen tidak disimpan dengan baik dan benar
4. Regulasi tentang perencanaan yg selalu mengalami perubahan.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

1. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan tercapainya Nilai IKM
2. Kemudahan akses terhadap layanan yang diberikan, termasuk lokasi dan waktu layanan.
3. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian layanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.
4. Kepastian bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan layanan.

Faktor penghambat tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

1. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
2. Kurang informatif; informasi kurang tersebar luas kepada masyarakat
3. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.

4. Kesalahan dalam pengumpulan atau pencatatan data dapat menyebabkan hasil survei yang tidak akurat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Kecamatan Kaliwungu

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwungu tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwungu, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Kaliwungu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kaliwungu terdapat banyak permasalahan dan hambatan. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.
2. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sesuai dengan isu strategis antara lain :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - Nilai SAKIP;
 - Cakupan Layanan Kecamatan;
 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran;
 - Kedaulatan Pangan;
 - Pembangunan Infrastruktur;
 - Pelayanan Publik dan Perijinan;
 - Tata Kelola Pemerintahan, Kondusifitas dan Demokratisasi.

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program Nasional dan Internasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangannya.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor.
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan.

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

4. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Perangkat Daerah.
- Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Bekerja sama dengan tenaga ahli dalam mengelola sumberdaya yang ada.
- Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya.

5. Peningkatan kualitas Pelayanan publik yang belum optimal menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah dalam mencapai reformasi birokrasi. Pelimpahan Kewenangan OPD di Kecamatan bagian dari meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat.

6. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Perangkat Daerah lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi Perangkat Daerah, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program program Pemerintah. Kecamatan Kaliwungu adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

7. Pemberdayaan masyarakat desa masih belum optimal dilihat dari minimnya sarana dan prasarana pemerintah desa, pengelolaan asset desa belum optimal dan peran kelembagaan masyarakat belum mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa.
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Perencanaan pembangunan desa yang belum optimal perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usuran Musrenbang perlu melibatkan perempuan dan organisasi/Lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang reponsif gender.
9. Kinerja pelayanan Kecamatan Kaliwungu terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Kaliwungu sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.

10. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Kecamatan

- Belum optimalnya Laporan Keuangan Dana Desa Belum tertibnya administrasi & Realisasi PBB Desa di Kecamatan Kaliwungu;
- Untuk target PBB wilayah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 dengan jumlah baku sebesar Rp 1.491.866.064,00 realisasi per 31 Desember 2024 baru sebesar Rp. 1.218.165.624,00 (82 %), sehingga sisa target yang belum teralisasi sebesar Rp. 273.700.440,-.
- Dari 9 Desa di wilayah Kecamatan Kaliwungu belum ada desa yang Lunas PBB, dikarenakan nilai Pajak yang naik sehingga beberapa desa tidak dapat lunas PBB dan juga petugas di Desa belum maksimal dalam melaksanakan tugas.
- Belum optimalnya Penyusunan, pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;

2. Bidang Pembangunan

- Belum Optimalnya Pemantauan dan monitoring dana – dana dan proyek – proyek yang dilaksanakan dan dikelola oleh desa telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, adapun pelaksanaan dilapangan sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

- Meningkatnya partisipasi/peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan tingkat desa.
- Belum optimalnya realisasi DD (Dana Desa);
- Belum tertibnya administrasi Desa di Kecamatan Kaliwungu;

3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

- Melakukan Pembinaan, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah serta Pembinaan Linmas Desa.
- Telah di laksanakan pembinaan Kamtibmas yang meliputi, penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, Operasi penertipan Tempat Usaha, Operasi PGOT, Operasi Miras dan Narkoba, Pembinaan terhadap Poskamling, Hansip Linmas, Penyelesaian Persengketaan menyangkut Perdata antar warga, Ceking / monitoring terhadap lokasi tempat usaha (IMB, perijinan dll) Pelaksanaan Bimbingan dan pemantauan tentang masalah-masalah sosial pendidikan, kebudayaan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama di 16 desa.
- Belum optimalnya Ketertiban dan ketentraman Umum di masyarakat.

4. Bidang Pelayanan Umum

- Terwujudnya pelayanan (prima) cepat, tepat waktu, akurat dan terpercaya
- Terciptanya kebersihan lingkungan dan bebas dari sampah
- Penyediaan jasa surat menyurat yang disebabkan oleh semakin besarnya beban kerja yang diselesaikan oleh Pemerintah Kecamatan Kaliwungu baik pelaporan rutin bulanan, 3 bulanan dan semesteran maupun permintaan data yang mendesak.

- Permasalahan utama dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan permohonan surat keterangan waris, dimana pemohon menginginkan pelayanan cepat, tetapi persyaratan utama belum lengkap.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengisi kuisioner SKM, sehingga menyebabkan target responden tidak tercapai untuk pengisian harus dibimbing dan dibantu oleh petugas.

5. Bidang Umum dan Kepegawaian

- Terwujudnya Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib
- Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur
- Belum optimalnya Penyusunan, pengelolaan Administrasi Kepegawaian;

6. Bidang Perencanaan dan Keuangan

- Peningkatan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai
- Peningkatan Sumber Daya Manusia Pada Bidang Perencanaan dan Keuangan
- Belum optimalnya Penyusunan, pengelolaan Administrasi Umum Keuangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Kaliwungu. Renja Kecamatan Kaliwungu disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Kaliwungu dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu Man (Manusia), Money (Dana), Machine (Sarpras), Methode (Tupoksi dan Tata Laksana), dan Matrial

(Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Kaliwungu Tahun 2026 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Kaliwungu.

Reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dengan hasil analisa kebutuhan (materi RKPD Tahun 2026) table T-C.31.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kaliwungu

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	(materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2026)					(materi RKPD Tahun 2026)					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Unsur Kewilayahan				3.632.626.574	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.698.500.000,00	
7.01	Kecamatan										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kaliwungu	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kantor	100%	3.345.446.571	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kaliwungu	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kantor	100%		
1..01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan kaliwungu	Jumlah Laporan	12 bulan	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan kaliwungu	Jumlah Laporan	12 Bulan	6.000.000,00	
1.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Laporan	12 bulan	4.100.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Laporan	12 bulan	4.500.000,00	
1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan PNS	12 bulan	2.789.159.296	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan PNS	12 bulan	3.500.000.000,00	

1.03	Adminitrasi umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Tersedianya honor penatausahaan keuangan	12 bulan	133.500.000	Adminitrasi umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu	Tersedianya honor penatausahaan keuangan	12 bulan	318.500.000,00	
1.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	6.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	14 Unit	15.000.000,00	
1.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	24.022.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	35.000.000,00	
1.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12.300.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12.500.000,00	
1.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah materai yang tersedia	12 Bulan	3.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah materai yang tersedia	12 Bulan	6.000.000,00	
1.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah	12 Bulan	165.566.478	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah	12 Bulan	250.000.000,00	

1.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kaliwungu	pengadaan barang mebel yang tersedia peralatan dan mesin yang tersedia	12 bulan	15.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kaliwungu	pengadaan barang mebel yang tersedia peralatan dan mesin yang tersedia	12 bulan	10.000.000,00	
1.11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listrik	12 Bulan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listrik	12 Bulan	70.000.000,00	
1.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang	12 bulan	80.340.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang	12 bulan	100.000.000,00	
1.13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas	1 Paket	45.267.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas	1 Paket	40.000.000,00	
1.14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kaliwungu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	40.894.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kaliwungu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	300.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kaliwungu	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	91 dokumen	5.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kaliwungu	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	1 dokumen	25.000.000,00	

2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Kaliwungu	jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan koordinasi penyelenggaraan PATEN	1 dokumen	34.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Kaliwungu	jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan koordinasi penyelenggaraan PATEN	1 dokumen	25.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kaliwungu	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	12 Bulan	20.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kaliwungu	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	12 Bulan	43.500.000,00	
3.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	1 kegiatan	6.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	1 kegiatan	8.500.000,00	
3.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu		1 Kegiatan	35.200.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu		1 Kegiatan	20.000.000,00	
3.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 laporan	32.900.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 laporan	15.000.000,00	

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kaliwungu	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	10 laporan	10.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kaliwungu	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	10 laporan	70.000.000,00	
4.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	55.950.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 laporan	70.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kaliwungu	Persentase kasus konflik sosial yang ditangani	1 Kegiatan	22.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kaliwungu	Persentase kasus konflik sosial yang ditangani	1 kegiatan	55.000.000,00	
5.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (BinteK, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	29.800.000	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (BinteK, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	1 kegiatan	10.000.000,00	
5.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	2.100.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	1 kegiatan	25.000.000,00	
5.04	Penanganan Konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.	Kecamatan Kaliwungu	jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai	1 Kegiatan	17.000.000	Penanganan Konflik social sesuai ketentuan	Kecamatan Kaliwungu	jumlah laporan konflik yang ditangani	1 Kegiatan	20.000.000,00	

			ketentuan peraturan perundang undangan			peraturan perundang undangan.		sesuai ketentuan peraturan perundang undangan			
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keca matan Kaliwu ngu	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	9 dokum en	41.900.0 00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Keca matan Kaliwu ngu	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	9 dokum en	40.000.0 00,00	
6.01	Fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa	Kecam atan Kaliwu ngu	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	9 dokum en	38.700.0 00	Fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa	Kecam atan Kaliwu ngu	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintah an desa	9 dokume n	20.000.0 00,00	
6.02	Fasiltasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kecam atan Kaliwu ngu	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaa n asset dea	9 dokum en	32.300.0 00	Fasiltasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaa n asset desa	Kecam atan Kaliwu ngu	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayaguna an asset dea	9 dokume n	20.000.0 00,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan program/ kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis perangkat daerah. Serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut apabila ada, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan renja Kecamatan yang nantinya dibahas dalam forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang.

Dalam Menyusun Usulan Renja Kecamatan Kaliwungu tidak mendapat usulan aspirasi dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2026.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.

A. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Penyusunan rencana pembangunan daerah disusun untuk mendukung pencapaian Kebijakan Nasional. Maka dalam penyusunannya tidak lepas dari prioritas pembangunan Nasional. Prioritas Nasional Tahun 2026 yang terdapat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan , Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, sertameningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah juga tidak lepas dari prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sector unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaktif serta inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif;

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 adalah **“Sustainable Kendal”** dengan prioritas pada **“Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan”**. Arah kebijakan ini difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas, serta terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender.

Selain itu, arah kebijakan Pembangunan juga memperhatikan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2026 dengan prioritas pada **“Penguatan Kendal Berkarakter”** di periode pertama RPJPD (2025-2029). Arah kebijakan ini diprioritaskan pada:

1. Penguatan hilirisasi dan modernisasi sektor perekonomian, pemerataan pembangunan wilayah, penguatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang difokuskan pada pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat pariwisata;
2. Penguatan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, peningkatan derajat keehatan, peningkatan budaya literasi masyarakat, pengendalian laju penduduk, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan kualitas keluarga serta pemajuan budaya;
3. Penguatan penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pencari kerja, ketercukupan pangan dan penguatan pembangunan desa;
4. Penguatan reformasi birokrasi, riset dan inovasi daerah;
5. Penguatan kualitas lingkungan hidup;

Dengan melihat pada RPJMD, RPJPD periode pertama dan visi misi Kepala Daerah terpilih, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 ditekankan pada:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanganan bencana;
2. Meningkatnya kondusifitas wilayah;
3. Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka;
4. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Meningkatnya reformasi birokrasi;
6. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
7. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;

8. Meningkatnya sektor perekonomian daerah.

Adapun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026 di antaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
 - a. Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Kendal;
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keaneragaman hayati
 - c. Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
 - d. Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui peningkatan kualitas perencanaan penanganan bencana, peningkatan early warning system, dan peningkatan prasarana penanganan bencana; dan
 - e. Meningkatkan penanganan dan pengelolaan sampah.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata.
 - a. Mendorong peningkatan kualitas dan keterpaduan infrastruktur;
 - b. Mendorong infrastruktur layak anak, lansia dan difabel;
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase melalui Pembangunan dan rehabilitasi;
 - d. Peningkatan kualitas irigasi melalui pembangunan rehabilitas irigasi sekunder sesuai kewenangan daerah;
 - e. Peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air minum dan penangan limbah sesuai SPM;

- f. Peningkatan penangaanan Kumuh melalui peningkatan kualitas PSU di kawasan kumuh, pembangunan RTLH di daerah kumuh dan luar kumuh dalam rangka pencegahan kumuh, pembangunan RTLH sesuai dengan SPM;
 - g. Peningkatan pembangunan sesuai dengan RTRW melalaui peningkatan pemahaman, peningkatan informasi RTRW dan peneggakan perda RTRW;
 - h. Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui peningkatan jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, meningkatkan sarana prasarana perhubungan, meningkatnya kualitas perlengkapan lalu lintas, meningkatnya manajemen lalu lintas serta meningkatnya teknologi dalam smart transportasi;
 - i. Mendorong penyediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat pedesaan;
 - j. Mengkoneksikan kantong–kantong produksi dengan pasar/distribusi channel;
3. Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam;
- a. Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan industry kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal;
 - b. Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan pariwisata;
 - c. Meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian,

- peningkatan lahan pertanian serta meningkatkan kapasitas petani baik pertanian konvensional maupun penggunaan metode pertanian modern;
- d. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kapasitas pengolahan ikan;
 - e. Peningkatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, penataan izin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar, dan penataan PKL serta perlindungan terhadap konsumen;
 - f. Peningkatan pelayanan penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan insentif investor dan promosi penanaman modal;
 - g. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang;
 - h. Penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - i. Peningkatan kualitas usaha mikro melalui pengembangan usaha mikro, pembinaan usaha mikro dan penguatan koperasi dalam membantu permodalan usaha mikro serta digitalisasi marketing;
4. Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep e-Government;
- a. Peningkatan birokrasi yang akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan proses partisipasi dengan meningkatkan peran RT/RW dalam musrenbang,

- pelaksanaan pembangunan, penanganan dan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas APBD;
- b. Peningkatan birokrasi yang kapabel pada peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan kedisiplinan ASN;
 - c. Peningkatan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan Pembangunan berbasis elektronik, mendorong optimalisasi e- planning, e-monitoring, e-musrenbang, e-services, e-budgeting sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi, peningkatan kualitas satu data dan mendorong keamanan arsip daerah serta kualitas persandian;
 - d. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kecepatan pelayanan, mengurangi pungli dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.
5. Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal;
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penyelenggaran beasiswa pada penduduk miskin, pengembangan kesetaraan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. Pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik benda maupun tak benda;
 - c. Peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca;
 - d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses sesuai dengan SPM, penyediaan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan jaminan Kesehatan untuk

- masyarakat, penyediaan kebutuhan farmasi di pelayanan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. Peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB;
 - f. Peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga;
 - g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan PUG di semua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus.

Di samping program prioritas di atas, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu pembangunan gender, *stunting* dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja, tetapi dilaksanakan oleh hampir semua Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Isu *stunting* juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan *stunting*. Penyebab terjadinya *stunting* dari ekonomi, social dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari Dana Desa.

Isu kemiskinan diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan, akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah. Isu kemiskinan termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan arahan

Presiden, ditargetkan menuju 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2026 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2026

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2026
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,dan penyelundupan Memperkuat penye-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, sertameningkatkan toleransi antar umat	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.	Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep e-Government;	✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatn/ Kota ✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ✓ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ✓ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur			✓ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
---	--	--	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yaitu pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam meminimalisir di berbagai kesenjangan yang terjadi dan membangun mindset birokrasi sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai komitmen melayani dengan sebaik – baiknya. Maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun-tahun mendatang kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di semua bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan ditetapkan Rencana Kerja ini dengan mengacu kepada Renstra sebagai pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terutama pada misi kelima yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”.

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Kaliwungu Tahun 2026 adalah meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran pada Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2026 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Meningkatkan Nilai SAKIP;

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indek reformasi birokrasi	96	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	Skor	97,92
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Skor	73,75

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kaliwungu merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

3.1.1 Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di antaranya adalah :

- a. Pencapaian visi misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kaliwungu diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati

Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kaliwungu merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi kelima yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”.

Misi kelima bermakna bahwa "Program Tata Kelola Pemerintahan': Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan *merit system*, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (e-services), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/real time budgeting, pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya.

b. Pencapaian SDGs

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Kendal setiap tahun diharapkan dapat mengalami kenaikan yang signifikan.

Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat.

Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

c. Pengentasan Kemiskinan

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan

baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

Peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan.

d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.

Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan dan pembinaan industri kecil, fasilitasi izin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal.

Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta mendorong ekonomi kreatif, wirausaha pemula serta mengembangkan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan.

3.1.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

a. Jumlah Program dan jumlah Kegiatan :

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kaliwungu Tahun 2026 adalah 6 program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

b. Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kaliwungu sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Kaliwungu dan melingkupi semua desa (9 desa).

c. Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaan, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah;

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.1.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

3.2 Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kenda

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.940.535.255				4.698.500.000
7	0				KECAMATAN				3.940.535.255				4.698.500.000
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kaliwungu	100 persen	3.514.385.255	DAU & PAD		100 persen	4.465.000.000
7	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Kec. Kaliwungu	100 persen	1.000.000	PAD		100 persen	10.500.000

7	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Kec. Kaliwungu	4 Dokumen	500.000	PAD		4 Dokumen	6.000.000
7	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	Ajumlah Laporan Eavaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kaliwungu	1 Laporan	500.000	PAD		1 Laporan	4.500.000
7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Keuangan PD	Kec. Kaliwungu	100 persen	3.040.815.255	DAU & PAD		100 persen	3.500.000.000
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kaliwungu	32 orang/ bulan	3.040.815.255	DAU & PAD		32 orang/ bulan	3.500.000.000
7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian PD	Kec. Kaliwungu	100 Persen	0	PAD		100 Persen	25.000.000
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Kaliwungu	-	0	PAD		30 paket	25.000.000
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	Kec. Kaliwungu	100 Persen	287.813.400	PAD		100 Persen	318.500.000
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Kaliwungu	12 Paket	1.600.000	PAD		12 Paket	15.000.000
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Kaliwungu	12 Paket	19.635.000	PAD		12 Paket	35.000.000
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Kec. Kaliwungu	12 Paket	26.550.000	PAD		12 Paket	6.000.000

						Tangga yang Disediakan							
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Kec. Kaliwungu	12 Paket	14.750.000	PAD		12 Paket	12.500.000
7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kaliwungu	12 Laporan	225.278.400	PAD		12 Laporan	250.000.000
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Kaliwungu	12 Unit	2.200.000	PAD		13 Unit	10.000.000
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Kaliwungu	2 Unit	2.200.000	PAD		3 Unit	10.000.000
7	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Kaliwungu	-	0	PAD		1 Unit	6.000.000
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan	Kec. Kaliwungu	100 Persen	150.076.000	PAD		100 Persen	276.000.000
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kaliwungu	12 Laporan	3.000.000	PAD		12 Laporan	6.000.000
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Kec. Kaliwungu	12 Laporan	73.000.000	PAD		12 Laporan	70.000.000

						dan Listrik yang Disediakan							
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Kaliwungu	12 Laporan	41.836.000	PAD		12 Laporan	100.000.000
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Kec. Kaliwungu	100 Persen	32.480.600	PAD		100 Persen	350.000.000
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Kaliwungu	14 Unit	18.000.000	PAD		14 Unit	40.000.000
7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kec. Kaliwungu	-	0	PAD		6 Unit	6.000.000
7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Kaliwungu	10 Unit	8.690.000			14 Unit	10.000.000
7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Kaliwungu	-	0			1 unit	250.000.000
7	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	Kec. Kaliwungu	10 Unit	5.790.600			10 Unit	300.000.000

					Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi							
7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	Kec. Kaliwungu	100 Persen	36.750.000	PAD		100 Persen	25.000.000
7	0 1	0 2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelimpahan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan.	Kec. Kaliwungu	100 Persen	1.800.000	PAD		100 Persen	7.500.000
7	0 1	0 2	2.0 4	000 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Kaliwungu	1 Dokumen	1.800.000	PAD		1 Dokumen	7.500.000
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelembagaan kemasyarakatan yg dibina	Kec. Kaliwungu	100 Persen	83.100.000	PAD		100 Persen	43.500.000
7	0 1	0 3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Kaliwungu	12 Desa	19.500.000	PAD		12 Desa	8.500.000
7	0 1	0 3	2.0 1	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Kec. Kaliwungu	12 Lembaga Kemasyar akatan	200.000	PAD		12 Lembaga Kemasyar akatan	6.000.000

						Perencanaan Pembangunan di Desa							
7	0 1	0 3	2.0 1	000 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kaliwungu	1 Dokumen	40.200.000	PAD		1 Dokumen	20.000.000
7	0 1	0 3	2.0 1	000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kaliwungu	12 Laporan	23.400.000	PAD		12 Laporan	15.000.000
7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Kec. Kaliwungu	100 Persen	98.400.000	PAD		100 Persen	70.000.000
7	0 1	0 4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Kaliwungu	12 Desa	98.400.000	PAD		12 Desa	70.000.000
7	0 1	0 4	2.0 1	000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	Kec. Kaliwungu	1 Laporan	98.400.000	PAD		1 Laporan	70.000.000

					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7	0 1	0 4	2.0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Kaliwungu	12 laporan	31.800.000	PAD		12 laporan	63.500.000
7	0 1	0 4	2.0 2	000 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kaliwungu	12 Laporan	31.800.000	PAD		12 Laporan	63.500.000
7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	prosentasi kasus konflik sosial yang di tangani	Kec. Kaliwungu	100 Persen	132.150.000	PAD		100 Persen	55.000.000
7	0 1	0 5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kec. Kaliwungu	1 Kegiatan	132.150.000	PAD		1 Kegiatan	55.000.000

7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialosasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek, Sosialosasi, Konsultasi	Kec. Kaliwungu	45 Orang	36.750.000	PAD		45 Orang	10.000.000
7	0	0	2.0	000	Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kaliwungu	45 Orang	54.800.000	PAD		45 Orang	25.000.000
7	0	0	2.0	000	Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Setabilitas Keamana Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Setabilitas Keamana Lokal Regional dan Nasional	Kec. Kaliwungu	45 Orang	40.600.000	PAD		45 Orang	20.000.000
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Kec. Kaliwungu	100 Persen	75.750.000	PAD		100 Persen	40.000.000
7	0	0	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintah desa	Kec. Kaliwungu	9 Desa	75.750.000	PAD		9 Desa	40.000.000

7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kaliwungu	9 Dokumen	37.850.000	PAD		9 Dokumen	20.000.000
7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kaliwungu	9 Dokumen	1.800.000	PAD		9 Dokumen	7.500.000
7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kaliwungu	9 Dokumen	37.900.000	PAD		9 Dokumen	20.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A. Rencana Kerja

Sesuai dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026. Tema Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 adalah “ Sustainable Kendal ”. Visi Pembangunan Kabupaten Kendal 5 (lima) tahun ke depan adalah “*Kendal Handal, Unggul, Makmur, dan Berkeadilan*”. *Handal* yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industry dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, dan berketahanan lingkungan, *Unggul* adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religious, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industry 4.0, *Makmur* yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industry kreatif. Serta UMKM berbasis potensi lokal, *Berkeadilan* memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta memperhatikan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut terdapat 5 (lima) misi yaitu :

1. Misi Pertama

Mewujudkan Kendal sebagai pusat industry dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan, penguatan industry kecil dan menengah / UMKM, pengembangan

pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)

2. Misi Kedua

Mewujudkan Sumber daya manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industry 4.0

3. Misi Ketiga

Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

5. Misi Kelima

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Adapaun prioritas pembangunan pada tahun 2026 di fokuskan pada :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan adanya kebijakan di maksud, guna mendukungnya maka kecamatan Kaliwungu akan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 3.940.535.255,- Rencana Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000,
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000,-
 - c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 3.040.815.255,-
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 1.600.000,-
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp 19.635.000,-
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 14.750.000,-
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 225.278.400,-
 - h. Penyediaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 2.200.000,-
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.-
 - j. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 32.240.000,-

- k. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 41.836.000.-
 - l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000.-
 - m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.790.600,,,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerinatahan dan Pelayanan Publik, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 36.750.000,-. Rencana program tersebut dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha , dengan alokasi rencana anggaran sebesar Rp. 36.750.000,,,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan , dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 83.100.000,-
- Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 19.500.000,,,-
 - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 40.200.000,,,-
 - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 23.400.000.-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 98.400.000,-
- Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
- a. Sinergitas dengan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.400.000,-

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 132.150.000,- Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimblek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional , dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 36.750.000,-
 - b. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.800.000,-
 - c. Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, Umat beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.600.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 75.750.000,- Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 37.850.000,-
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 37.900.000,-

B. Pendanaan

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Kaliwungu baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran pada Tahun 2026 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing Seksi dan Sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kaliwungu, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwungu dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwungu Tahun Anggaran 2026, di danai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-OPD) Kecamatan Kaliwungu Tahun Anggaran 2026.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN KALIWUNGU KAB. KENDAL
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KALIWUNGU						3.940.535.255,00							4.698.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.940.535.255,00							4.698.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.940.535.255,00							4.698.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	-			100.00 %	3.514.385.255,00						-	4.465.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	-			4 Dokumen	1.000.000,00			-	-	-	-	10.500.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				1 0	500.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.500.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	-			26 Dokumen 12 Dokumen	3.040.815.255,00			-	Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-	-	3.500.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			0				34 0	3.040.815.255,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		3.500.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
--	--	--	---	--	--	--	------	------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	------------------	---------------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kantor</i>	-			100 % 1927 Paket	287.813.400,00			-	-	-	-	318.500.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.600.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	19.635.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		35.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	26.550.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	14.750.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	225.278.400,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		250.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang diadakan	-			7 unit	2.200.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.076.000,00			-	Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-	-	276.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			0				60 0	3.000.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		6.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	73.000.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU

	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	32.240.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		100.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	41.836.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		100.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	32.480.600,00			-	-	-	-	350.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	18.000.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	8.690.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	5.790.600,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		300.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Prosentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan</i>	-			96 % 97 %	36.750.000,00						-	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan	-			45 Kegiatan 1 Laporan	36.750.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	36.750.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		25.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	83.100.000,00						-	43.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi yang di Laksanakan	-			9 Kegiatan 9 Lembaga k emasyarakat an	83.100.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-	-	43.500.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			0				10	19.500.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		8.500.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	40.200.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		20.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			0				1 0	23.400.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		15.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	98.400.000,00						-	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	98.400.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	98.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		70.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	132.150.000,00						-	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	132.150.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-	-	55.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			0				10	36.750.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		10.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				45 Orang	54.800.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		25.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			0				10	40.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		20.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	75.750.000,00						-	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	75.750.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	37.850.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		20.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	37.900.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n kemandiri an desa dan pemer ataan pemb angunan desa	-		20.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	J U M L A H							3.940.535.255,00							4.698.500.000,00	

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2026 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kaliwungu yang bersifat konseptual ini, merupakan bahan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yang lebih bersifat operasional dan sebagai dasar dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Kecamatan Kaliwungu pada tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan:

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan laporan dan bahan perencanaan tahun anggaran berikutnya;
4. Terciptanya sumber daya/personel pemerintahan yang profesional dan handal;
5. Tersebarannya informasi kepada masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang proaktif dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Kaliwungu dalam pelaksanaan Rencana Kerja adalah keterbatasan jumlah personil baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan kurangnya sarana prasarana dalam menunjang pekerjaan. Sehubungan dengan itu, maka pengelolaan

pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan lebih profesional, proaktif dan kolektif, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Kecamatan Kaliwungu.

Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan (seperti sepeda motor dinas, meja kursi kerja, kondisi bangunan yang kurang layak dll) yang dimiliki Kecamatan Kaliwungu juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kelancaran kinerja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana tersebut antara lain dengan mengajukan permohonan droping peralatan dan perlengkapan kantor, juga dengan cara pengadaan asset yang pelaksanaannya dianggarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan/ anggaran.

Disamping masalah keterbatasan jumlah personil, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2026 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alokasi anggaran, sehingga jika alokasi anggaran untuk Kecamatan Kaliwungu Tahun 2026 sudah ditetapkan, masih memungkinkan untuk merevisi dan menyesuaikan kegiatan dalam Rumusan Rencana Kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Kaliwungu, Desember 2025
Pit. CAMAT KALIWUNGU



PRATIJKO JOKO WIJAYANTO, S.H
Pembina
NIP. 19721116 200312 1 002

